PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 JUNI Tahun 2026

Jl. Dermojoyo No. 20

Nganjuk - Jawa Timur 64418

Telp. (0358) 321666 Fax. (0358) 321752

e-mail : pn.nganjuk@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Dermojoyo No. 20

Telp. (0358) 321666 Fax. (0358) 321752

Nganjuk - Jawa Timur 64418

e-mail : pn.nganjuk@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Nganjuk adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Nganjuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Nganjuk, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ANI ROSE MIYANTI, SH.
NIP. 198404112009042010

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Ringkasan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 4
II. Neraca 6
III. Laporan Operasional 9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 12
V. Catatan atas Laporan Keuangan 14
A. Penjelasan Umum 14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 28
D. Penjelasan atas Pos Laporan Operasional 31
E. Penjelasan atas Pos Perubahan Ekuitas 34
F. Pengungkapan Penting Lainnya 35
VI Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 38

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Nganjuk
Jl. Dermojoyo No. 20 Nganjuk - Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 321666 Fax. (0358) 321752 e-mail : pn.nganjuk@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nganjuk, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ANI ROSE MIYANTI, SH.
NIP. 198404112009042010

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Periode 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp26.043.000,00 atau mencapai 85.77 persen dari estimasi pendapatannya senilai Rp30.363.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada periode 30 Juni 2026 adalah senilai Rp56.244..700,00 atau mencapai 41,79 persen dari alokasi anggaran senilai Rp134.603.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan senilai Rp 1.520.027.999, yang terdiri dari : Aset Lancar senilai Rp 0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) senilai Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) senilai Rp. 0;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp 1.522.187.999 dan Rp (2.160.000);

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari operasi, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah senilai Rp26.043.000,00,

sedangkan jumlah beban adalah senilai Rp64.091.874,00 sehingga terdapat surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(38.048.874,00) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus/(defisit) senilai Rp(38.048.874,00) sehingga entitas mengalami surplus/(defisit) -LO senilai Rp(38.048.874,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dikurangi surplus/(defisit)-LO senilai Rp(38.048.874,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0; dan ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp35.888.874,00, mengalami kenaikan/penurunan senilai Rp 0 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp (2.160.000).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2026
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2026			TA 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	30.363.000,00	26.043.000,00	85.77	20.631.500,00
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		30.363.000,00	26.043.000,00	85.77	20.631.500,00
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	134.603.000,00	56.244.700,00	42.00	59.734.559,00
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Negara		134.603.00,00	56.244.700,00	42.00	59.734.559,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	5.000.000,00	5.000.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 2.	1.515.027.999,00	63.968.836,00
Persediaan	C. 3.	0,00	450.000,00
Jumlah Aset Lancar		1.520.027.999,00	69.418.836,00
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C. 5.	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	C. 6.	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		0,00	0,00
Jumlah Aset		0,00	0,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 11.	1.515.027.999,00	63.968.836,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C 12.	2.160.000,00	630.000,00
Uang Muka dari KPPN	C. 13.	5.000.000,,00	5.000.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		1.522.187.999,00	69.598.836,00

EKUITAS			
Ekuitas	**C. 14.**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Ekuitas Dana		**(2.160.000),00**	**(180.000),00**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		**1.520.027.999,00**	**69.418.836,00**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	26.043.000,00	20.631.500,00
Jumlah Pendapatan		**26.043.000,00**	**20.631.500,00**
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0,00	0,00
Beban Persediaan	D. 3	13.633.674,00	20.844.583,00
Beban Barang dan Jasa	D. 4	50.083.200,00	44.414.559,00
Beban Pemeliharaan	D. 5	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	375.000,00	750.000,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0,00	0,00
Jumlah Beban		**64.091.874,00**	**66.009.142,00**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(38.048.874,00)**	**(45.377.642,00)**
Kegiatan Non Operasional	D. 11	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Defisit Selisih Kurs		0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**0,00**	**0,00**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(38.048.874,00)**	**(45.377.642,00)**
Pos Luar Biasa	**D. 12**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan PNBP		**0,00**	**0,00**
Beban Perjalanan Dinas		**0,00**	**0,00**
Beban Persediaan		**0,00**	**0,00**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		**(38.048.874,00)**	**(45.377.642,00)**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
Ekuitas Awal	E. 1	0,00	0,00
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(38.048.874,00)	(45,377,642,00)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0,00	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0,00	0,00
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	E. 4	(38.048.874,00)	(45,377,642,00)
Kenaikan/penurunan Ekuitas	E. 5	0,00	0,00
Ekuitas Akhir		(38.048.874)	(45.377.642),00

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2025 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2024 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Yang Agung yang bertujuan agar menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kelas I B.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.5. Dasar Pengukuran

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada

instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, *multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 0;

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 0;

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 a. Tanah
 b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
***Software* Komputer**	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

 (1.) Kewajiban Jangka Pendek

 (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

 (4.) Kewajiban Jangka Panjang

 (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Perubahan Anggaran per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
	Pendapatan		
1.	**Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)**	**40.000,00**	**40.000,00**
2.	**Pendapatan Ongkos perkara**	**8.960.000,00**	**8.960.000,00**
3.	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya**	**21.363.000,00**	**21.363.000,00**
4.	**Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan**	**00.000,00**	**0.000,00**
	Total Pendapatan	**30.363.000,00**	**30.363.000,00**
	Belanja		
1.	**Belanja Pegawai**	**0,00**	**0,00**
2.	**Belanja Barang**	**134.603.000,00**	**134.603.000,00**
3.	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**
	Total Belanja Bruto	**134.603.000,00**	**134.603.000,00**
4.	**Pengembalian Belanja**		
	Total Belanja Netto	**134.603.000,00**	**134.603.000,00**

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp26.043.000,00 atau mencapai 85,77 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp30.363.000,00. Pendapatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan per 30 Juni TA
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	40.000,00	0,00
2.	Pendapatan Ongkos perkara	8.960.000,00	9.210.000,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	21.363.000,00	16.823.000,00
4.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0,00	10.000,00
	Total Pendapatan	30.363.000,00	26.043.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Periode 30 Juni 2026 mengalami kenaikan 85.77 persen dibandingkan TA 2025. Hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan pada Pendapatan ongkos perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2026 dan 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi PNBP per 30 jUNI TA 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2026	2025	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0,00	10.000,00	10.000,00	2.2
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	16.823.000,00	6.830.000,00	9.993.000	27
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.210.000,00	13.791.500,00	(4.581.500)	34
4.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000,00	0,00	10.000,00	0
	Total Pendapatan	26.043.000,00	20.631.500,00	5.411.500	63.2

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp64.091.874,00

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Nganjuk per 30 Juni TA 2026 adalah senilai Rp64.091.874,00 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau senilai 0% dari anggaran senilai Rp64.091.874,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	134,603,000	64.091.874,00	53,03
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Bruto	134.603.000,00	64.091.874,00	53,03
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0
Total Belanja Netto	134.603.000,00	64.091.874,00	53,03

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan senilai Rp1.917.268,00 atau senilai 2.905 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Usulan perencanaan anggaran yang tercover keseluruhan tahun yang lalu
2. Kebutuhan operasional kantor banyak terbantu mesin fotocopi

Perbandingan realisasi belanja TA 2026 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	64.091.874,00	66.092.142,00	(1.917.268,00)	2.905
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja	64.091.874,00	66.092.142,00	(1.917.268,00)	2.905

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp64.091.874,00

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Nganjuk per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 adalah senilai Rp64.091.874,00 dan Rp66.092.142,00.

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2026 mengalami penurunan senilai

Rp1.917.268,00 atau senilai 2.905 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2025. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kebutuhan kantor akan operasional menurun di tahun 2026.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Persediaan	13.633.674,00	20.844.583,00	(7.210.909,00)	(34.594)
Belanja Barang & Jasa	50.083.200,00	44.414.559,00	5.668.641	12.763
Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	750.000,00	(375.000,00)	(50)
Total Belanja Brutto	64.091.874,00	66.009.142,00	(1.917.268,00)	(2.905)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0
Total Belanja Netto	64.091.874,00	66.009.142,00	(1.917.268,00)	(2.905)

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Aset Lancar: Rp 1.520.027.999,00

Aset Lancar

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Pengeluaran: Rp5.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah senilai Rp5.000.000,00 dan Rp5.000.000,00; yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00

Kas bendahara di periode 30 Juni 2026 senilai Rp5.000.000,00 dikarenakan uang muka dari KPPN sebagai uang muka kerja yang telah disetorkan kekas negara melalui gu nihil

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas : Rp1.515.027.999,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah senilai Rp 1.515.027.999 dan Rp0,00

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1.	KasLainnya dan Setara Kas	1.515.027.999,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Persediaan : Rp0,00;

C.3. Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah senilai Rp0,00 ; dan Rp0,00. Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30Juni 2025

No.	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	Barang Konsumsi	0,00	0,00
2	Amunisi	0,00	0,00
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
4	Suku Cadang	0,00	0,00
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0,00	0,00
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0,00	0,00
7	Bahan Baku	0,00	0,00
8	Barang dalam Proses	0,00	0,00
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0,00	0,00
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0,00	0,00
11	Persediaan lainnya	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

Kewajiban

Utang Kepada Pihak Ketiga : Rp1.515.027.999,00

C.4. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah senilai Rp1.515.027.999,00; dan Rp0,00. Utang kepada pihak ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima.

C.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp 5.000.000,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah senilai Rp5.000.000,00 dan Rp.0,0 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka

dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas : Rp(2.160.000)

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing senilai Rp(2.160.000,00); dan Rp(180.000),00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2026 mengalami kenaikan pada nilai Kewajiban sebesar Rp(1.980.000,00). Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 0.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp26.043.000,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah senilai Rp26.043.000,00 dan Rp20.631.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni Tahun 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2026	2025	Naik (turun)%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Di bawah tangan	10.000,00	00.000,00	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	00,00	40.000,00	2.2
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	16.823.000,00	6.830.000.00	34
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.210.000,00	13.791.500,00	27
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	0,00	0,00
	Total Pendapatan	26.043.000,00	20.631.500	63.2

Realisasi Pendapatan Negara bukan Pajak Periode 30 Juni 2026 mengalami penurunan senilai Rp5.411.500,00 atau senilai 85.77 persen dibandingkan TA 2025. Hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan pada Pendapatan ongkos perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp13.633.674,00

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing senilai Rp13.633.674,00 dan Rp20.844.583,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2026	2025	Naik(turun)%
1.	**Beban Persediaan Konsumsi**	**13.633.674,00**	**20.844.583,00**	**(34.594)**
	Total	**13.633.674,00**	**20.844.583,00**	**(34.594)**

Realisasi Beban Persediaan Konsumsi Periode 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp(7.210.909,00) atau senilai (34.594) persen dibandingkan TA 2025. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025.

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa: Rp50.083.200,00

Jumlah Beban Barang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing senilai Rp50.083.200,00 dan Rp44.414.559,00. Sedangkan jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing senilai Rp50.083.200,00 dan Rp44.414.559,00 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)%
Beban Pengriman Surat Dinas Pos Pusat	7,461,000**,00**	11,024,000**,00**	**1,0**
Beban Bahan	30,122,200.00	21,727,227 **00**	**11,31**
Beban Jasa			
Beban Jasa Konsultan	12,500,000**,00**	11,663,332**,00**	**0.46**
Total Beban Barang dan Jasa	**50.083.200,00**	**44.414.559,00**	**12,763**

Realisasi Beban Barang dan Jasa Periode 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp5,668,641,00 atau senilai 12.763 persen dibandingkan TA 2025. Hal ini disebabkan karena untuk pemanggilan relaas sudah menggunakan sistem surat tercatat

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp375.000,00;

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp375.000,00 dan Rp750.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	375.000,00	750.000,00	375.000
Total Beban Perjalanan Dinas	375.000,00	750.000,00	375.000

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Periode 30 Juni 2026 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran atau pemangkasan anggaran belanja pada akun Perjalanan Dinas sebesar 50% dari anggaran sebenarnya. Efisiensi anggaran ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.

D.5. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya : Rp0,00;

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00

D.6. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0,00;

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)%
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Total Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2. Surplus /(defisit) LO

Surplus/(defisit) senilai Rp(38.048.874,00)

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah senilai Rp(38.048.874,00) dan Rp(45.377.642,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas senilai Rp35.888.874,00

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing senilai Rp 35,888,874,00 dan Rp45,197,642,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing senilai Rp(2,160,000) ; dan Rp(180.000, 00).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Sampai dengan periode 31 Desember 2025 tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Sampai dengan periode 30 Juni 2026 tidak ada pemeriksaan oleh BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi mengenai pendapatan dan belanja secara akrual di Semester 1 tahun 2026 adalah tidak tedapatnya akun terkait pendapatan akrual dan belanja akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah ditutup adalah :

1. Rekening Bendahara Pengeluaran pada BANK RAKYAT INDONESIA A/C 0056-01-002062-30-4 a.n. BPG 034 PENGADILAN NEGERI KAB NGANJUK yang digunakan sebagai Penampung DIPA 03 dengan saldo akhir per tanggal ditutup yaitu tanggal 30/6/2026 senilai Rp. 0;

2. Rekening lainnya pada Bank Tabungan Negara A/C 000433.01.30.000027.0 a.n RPL 034 DT PN. NGK UTK PERKARA yang digunakan sebagai biaya perkara dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 senilai Rp 1.515.027.999,00.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.Biaya Perkara senilai Rp25.364.336,00

2.Biaya Eksekusi senilai Rp74.811.000,00

3.Biaya Konsinyasi senilai Rp1.414.852.663,00

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA di Semester I tahun 2026 adalah :

1. Terdapat revisi pertama Nomor SP DIPA 005.03.2.099148/2026 tanggal 24 Desember 2025
2. Terdapat revisi kedua Nomor SP DIPA 005.03.2.099148/2025 tanggal 22 Pebruari 2026
3. Terdapat revisi ketiga Nomor SP DIPA 005.03.2.099148/2025 tanggal 10 Mei 2026
4. Terdapat revisi keempat Nomor SP DIPA 005.03.2.099148/2025 tanggal 14 Juli 2026

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat revisi mengenai ralat SPM, SP2D, dll pada periode 30 Juni 2026.

F.2.7. Pengungkapan Kerjasama PPO Bank Tabungan Negara (BTN) Dengan Pengadilan Negeri Nganjuk

Tidak terdapat penerimaan PPO yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan 30 Juni 2026.

F.2.8. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Anggaran	: ANI ROSE MIYANTI, S.H
Pejabat Pembuat Komitmen	: RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.
PejabatPenandatangan/Penguji SPM	: IVAN DANIEL TENTUA, S.E.
Bendahara Pengeluaran	: ELY DYAN PRASETYOWATI, SE.

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

DRAFT